

LKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN KAWALU**

Jalan Raya Cibauti No. 80 A Telp. (0265) 343100

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kawalu Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ini berpedoman kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun maksud penyusunan LKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategis dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Dengan kata lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*), menjadi yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Selanjutnya harapan kami, mudah-mudahan LKIP ini dapat memberikan bahan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Kantor Kecamatan Kawalu pada tahun berikutnya.

Tasikmalaya, 29 Maret 2019
Camat Kawalu,



Dr. RUSANI JAELANI, Drs., M.Pd
NIP. 19640610 198903 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-citanya. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2018 umumnya berjalan lancar dan sesuai rencana, terdiri dari :

NO.	BELANJA	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)		8.709.264.960,00
2	Belanja Langsung :	17 program/ 59 kegiatan	2.620.000.000,00
	- Belanja Langsung Non Urusan (BLNU)	5 program/ 40 kegiatan	2.124.794.000,00
	- Belanja Langsung Urusan (BLU)	12 program/ 19 kegiatan	495.206.000,00
	Jumlah	17 program/ 59 kegiatan	11.329.264.960,00

Keseluruhan realisasi anggaran/keuangan mencapai Rp. 11.270.545.607,00 atau 99,48%, terdapat anggaran yang tidak diserap atau efisiensi anggaran sebesar Rp.

58.719.353,00 atau 0,52%, karena realisasi fisik untuk setiap kegiatan mencapai 100%.

Dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, maka perlu diambil berbagai langkah perbaikan yang meliputi aspek : kelembagaan/institusi, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Gambaran Umum	I-2
1. Tugas dan Fungsi Kecamatan	I-2
2. Struktur Organisasi	I-14
C. Isu Strategis.....	I-14
D. Landasan Hukum.....	I-17
E. Sistematika Penulisan.....	I-18
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	II-1
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II-1
1. Rencana Strategis	II-1
a. Visi.....	II-2
b. Misi	II-4
c. Tujuan dan Sasaran	II-4
d. Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-5
e. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	II-8
B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	II-9
1. Rencana Strategis Hasil Reviu	II-9
2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	II-10
3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-3
C. Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	III-5
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kawalu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kawalu

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan serta melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dalam hal ini Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya, sesuai kewenangan yang dilimpahkan Walikota.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Camat dibantu oleh Sekretaris dan 4 Seksi dan 2 Sub Bagian yang masing masing mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut tugas pokok dan rincian tugas aparatur Kecamatan :

a. Tugas Pokok Camat :

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan

bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota. Adapun Rincian Tugas Camat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
- 2) merumuskan dan menetapkan visidan misi serta rencana strategik dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- 3) mengoordinasikan pengumpulan data umum kecamatan dan penyusunan profile kecamatan;
- 4) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 5) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 6) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- 8) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 9) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 10) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 11) membina penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan;
- 12) menyelenggarakan tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota;
- 13) melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- 14) menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas;
- 15) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Tugas Pokok Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan

keseekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Rincian Tugas Sekretariat :

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- 2) mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kecamatan;
- 3) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
- 4) menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk menunjang tugas kecamatan;
- 5) menyelenggarakan pengelolaandata statistic dilingkungan Kecamatan;
- 6) mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
- 7) mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan keseekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Kecamatan;
- 3) melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
- 4) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Kecamatan;
- 5) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- 6) mengelola kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

- 7) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan;
- 8) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan adalah mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan adalah:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- 2) Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Kecamatan;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;
- 4) Mengoordinasikan penyusunan data statistic yang berhubungan dengan kegiatan dan potensi kecamatan;
- 5) Melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kecamatan termasuk di dalamnya penyusunan profile kecamatan;
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
- 7) melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
- 8) melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 9) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- 10) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 11) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas Pokok Seksi Pemerintahan :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan Kelurahan, keagrariaan/pertanahan serta administrasi kependudukan. Adapun Rincian Tugas Seksi Pemerintahan:

- 1) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan;
- 2) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan keagrariaan/pertanahan, kependudukan dan catatan sipil;
- 4) melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan, kependudukan dan catatan sipil;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- 7) melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
- 8) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- 9) melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- 10) melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan;
- 11) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

d. Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan penyelenggaraan perundang-undangan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- 1) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 2) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan operasi dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 4) melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kecamatan;
- 5) melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- 7) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- 8) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

e. Tugas Pokok Seksi Kesejahteraan Rakyat :

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan. Adapun Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sosial, kepemudaan, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- 4) Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian fasilitasi bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan masyarakat;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
- 7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

f. Tugas Pokok Seksi Ekonomi Pembangunan :

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum. Adapun Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ekonomi serta pembangunan;
- 3) Melaksanakan penyusunan program pembinaan untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil, usaha perdagangan dan meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- 5) Melaksanakan pembinaan pembangunan fisik sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat;

- 6) Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kecamatan;
- 7) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- 8) Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 9) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 10) Menyiapkan bahan rekomendasi atas permohonan izin sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
- 12) Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Selain dibantu oleh sekretaris beserta perangkatnya dan para kepala seksi, Camat juga dibantu oleh lurah dan jajarannya. Sesuai dengan pasal 12 sampai dengan pasal 15 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 dapat diuraikan masing-masing tugas pokok dan rincian tugas di lingkungan Kelurahan adalah sebagai berikut :

f. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota. Adapun Rincian tugas Lurah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 3) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data potensi kelurahan serta penyusunan profil kelurahan;
- 4) Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan urusan pertanahan dan kependudukan;
- 6) Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan ketenteraman dan

ketertiban umum;

- 7) Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan umum;
- 8) Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 9) Mengoordinasikan dan membina kegiatan pelayanan publik di Kelurahan;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan;
- 11) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas – tugas kelurahan;
- 12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan kepada Camat;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

g. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit. Adapun Rincian tugas Sekretariat:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kelurahan;
- 5) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kelurahan;
- 6) Melaksanakan penyusunan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Kelurahan;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan penyusunan profile kelurahan;
- 10) Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kelurahan;
- 11) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Sekretariat;
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

h. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/ pertanahan, kependudukan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Adapun **Rincian Tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum** adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Melaksanakan administrasi pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 6) Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah kelurahan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kelurahan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 9) Melaksanakan verifikasi lapangan mengenai kelengkapan/ keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan sesuai bidang tugasnya;
- 10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

i. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan untuk


peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Adapun Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat:

- 1) Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 3) Melaksanakan pengordinasian dan pembinaan peningkatan perekonomian serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 4) Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kelurahan;
- 5) Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 6) Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan program sosial, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, fasilitasi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan;
- 7) Melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
- 8) Melaksanakan verifikasi kelengkapan/keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan;
- 9) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya;
- 10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2. Struktur Organisasi

Selain Tugas pokok dan rincian tugas tersebut diatas, untuk Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dr. RUSANI JAELANI.,Drs.,M.Pd yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



C. Isu Strategis

Secara umum, isudan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangatSDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and publik complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kawalu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen *public* lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan masyarakat umum sebagai

stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

D. Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Nomor 050/Kep-006.a/Kec.kwl/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Tasikmalaya dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Tasikmalaya yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah :

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh

infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan perilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berkearifan Lokal
- 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Kawalu Tahun 2018 - 2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya	Meningkatnya	Capaian IKM	Baik	Baik	Sangat	Sangat	Sangat

	Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	perangkat daerah	(85,00)	(88,30)	Baik (91,31)	Baik (94,05)	Baik (100,00)
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	B /68,50	BB/70,00	BB/77,00	A/80,00	A/90,00
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	1	1	2	2	3
			Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	100	100	100	100	100

d. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Nomor : 050/Kep.008.a/Kec./2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Tasikmalaya dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2018 - 2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN		SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan <hr/> Jumlah Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang ditargetkan	X 100	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori/ Point	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	\sum Total dari nilai persepsi per unsur <hr/> \sum Total Unsur yang terisi	X Nilai Penimbang	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/ Point	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Unsur yang dinilai: 1. Perencanaan Kinerja 30 % 2. Pengukuran Kinerja 25 % 3. Pelaporan Kinerja 15 % 4. Evaluasi Internal 15 % 5. Capaian Kinerja 20 %		Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Kecamatan dan

				Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan			Kelurahan
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum		Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan		Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan

e. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Baik (85,00)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	B /68,50
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	1
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	100

B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kawalu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kawalu Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Kawalu terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu

selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Kawalu Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Kawalu di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Kawalu Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Berahlak Mulia dan Religius	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Point	Baik (85,00)	Baik (88,30)	Sangat Baik (91,31)	Sangat Baik (94,05)	Sangat Baik (100,00)
3	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	B /68,50	BB/70,00	BB/77,00	A/80,00	A/90,00
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	1	2	2	3
			Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100

2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kawalu serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawalu hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	<p>1. <i>Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</i></p> <p>2. <i>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018</i></p>	<p>Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan yang ditargetkan</p>	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Point	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	<p>∑ Total dari Nilai Persepsi per Unsur</p> <p>_____ x Nilai Penimbang</p> <p>∑ Total Unsur yang terisi</p>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan 12 tahun 2015 tentang Pedoman	berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Inspektorat	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan

				Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Inspektorat	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	Berdasarkan Permen Keuangan dan Aset Daerah No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Standar Akuntansi Pemerintah	Berdasarkan Hasil Penilaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Subag Umum dan Kepegawaian



3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kawalu hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Kecamatan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Point	Baik (85,00)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Point	B /68,50
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	%	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kawalu.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Tahun 2018**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Green
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kawalu Tahun 2018, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawalu telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Nomor : 050/Kep.008.a/Kec./2018 tentang Indikator Kinerja



Utama Kota Tasikmalaya. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
2	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori/Point	Baik (85,00)	Baik (79,41)	93,42%
3	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Point	B/68,50	NA	0%
4	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	-	-
5	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100%



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator IKM Perangkat Daerah dimana hasil dari survei kepuasan masyarakat pada tahun 2018 dibawah terget Renstra 2018-2022 yaitu hanya 79,41 point. Point ini masih dalam range kategori BAIK namun secara point masih d bawah target yang direncanakan.

Selanjutnya indikator, Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2018 nilai NA dikarenakan keterlambatan secara administratif, hal ini tentu saja diluar taget yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu nilai 71 (BB).

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kawalu, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100%
2	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori/Point	Baik (85,00)	Baik (79,41)	93,42%



3	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Point	B/68,50	NA	0%
4	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	-	0%
5	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100	100	100%

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain atau dengan standar nasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tahun 2018 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100

Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan kinerjanya adalah 100%. dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan" tahun ini adalah sebesar 100 %, dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kawalu 100%, maka capaian kinerjanya sama 100 %



Sasaran 2

meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori/Point	82,01	82,01	100%	Baik (85,00)	Baik (79,41)	93,42%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Capaian IKM perangkat daerah" adalah sebesar 79,41 (Baik) dari target sebesar 85,00 (Baik) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya 93,42% , capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Capaian IKM perangkat daerah" tahun ini adalah sebesar sebesar 79,41 (Baik), bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kawalu 100% maka capaian kinerjanya mencapai 93,42%.



Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Point	B/65,00		0.00	B/68,50	NA	0%
2	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	-	0.00	1	-	0%
3	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	%	100		0.00	100	100	100%

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 10 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah" 0,00% dengan nilai *NA (Not Available)* dari target sebesar B/68,50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah" tahun ini adalah *NA (Not Available)*, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kawalu A/90.00 maka capaian kerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Maturitas SPIP Perangkat Daerah adalah 0,00% dalam arti pada tahun ini belum dapat dilaksanakan dari target berada pada level 1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Maturitas SPIP Perangkat Daerah" tahun ini belum dilaksanakan bila dibandingkan dengan



Kecamatan Kawalu

target akhir renstra Kecamatan Kawalu pada level 3, maka capaian kerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP" adalah sebesar dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Kawalu 100% maka capaian kerjanya mencapai 100%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93,42%
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 33,33%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.620.000.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.542.346.255, dengan demikian dapat



dikatakan tahun 2018 Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 77.653.745,-

Renstra Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya 2018 - 2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 93,42%
- Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 33,33%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar *Rp. 2.620.000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh juta rupiah)* telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya adalah 97,04% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan hingga triwulan IV anggarannya tidak terserap, sehingga perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 29 Maret 2019
Camat,



Dr. RUSANI JAELANI.,Drs.,M.Pd
NIP. 19640610 198903 1 011